




## **PENETAPAN**

Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN Bln



DALAM PERKARA PERMOHONAN :

**NI NYOMAN WINARTI  
SEBAGAI PEMOHON**

Diputus Oleh Hakim : FERDI, S.H.  
Panitera Pengganti : AMRI, S.H.  
Pada Tanggal : 14 Februari 2017 .

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN****Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**NI NYOMAN WINARTI**, Tempat lahir di Jawa Tengah, tanggal lahir 9 Maret 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok C 1 RT. 004/- RW. 002 Desa/Kelurahan Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

1. Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Januari 2017, Nomor 5/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Telah membaca surat permohonan Pemohon.
3. Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
4. Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Bln., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama **I KETUT SUDARTA**, pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6310-KW-12032014-0006 tertanggal 21 Maret 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak bernama :
  - **I NYOMAN TRIAWAN** dilahirkan di Harapan Maju, pada tanggal 04 Desember 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari seorang ibu bernama **NI NYOMAN WINARTI** tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/IST/CSL-TB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 April 2014 ;

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310082512100010 dengan kepala keluarga bernama I KETUT SUDARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2014, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai I **KOMANG TRIAWAN**;
4. Bahwa kemudian di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Harapan Maju No. DN-15 Dd 0058895 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 21 Juni 2014 milik anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon yakni I **KOMANG TRIAWAN** ;
5. Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidakpastian nama anak Pemohon yang sebenarnya;
6. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengambil acuan nama anak Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh anak Pemohon yakni I **KOMANG TRIAWAN**;
7. Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya ;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
9. Bahwa untuk perubahan nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon yang semula bernama: **I NYOMAN TRIAWAN** dilahirkan di Harapan Maju, pada tanggal 04 Desember 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari seorang ibu bernama NI NYOMAN WINARTI tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/IST/CSL-TB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 April 2014 menjadi I **KOMANG TRIAWAN**, adalah sah ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 6310084903730006, atas nama NI NYOMAN WINARTI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/IST/CSL-TB/IV/2014, atas nama I NYOMAN TRIAWAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6310082512100010, atas nama I KETUT SUDARTA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Maret 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama I KOMANG TRIAWAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi NI KETUT SURYANINGSIH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama I KETUT SUDARTA pada tanggal 12 Maret 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang ke 3 (tiga) yang bernama I NYOMAN TRIAWAN;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nama anak pemohon dari semula bernama I NYOMAN TRIAWAN diganti menjadi I KOMANG TRIAWAN ;
- Bahwa I NYOMAN TRIAWAN lahir di Harapan Maju pada tanggal 4 Desember 2001;
- Bahwa alasan perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga yang sudah menggunakan nama I KOMANG TRIAWAN ;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan ;

2. **Saksi SUMALIS :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama I KETUT SUDARTA pada tanggal 12 Maret 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang ke 3 (tiga) yang bernama I NYOMAN TRIAWAN;
- Bahwa nama anak pemohon dari semula bernama I NYOMAN TRIAWAN diganti menjadi I KOMANG TRIAWAN ;
- Bahwa I NYOMAN TRIAWAN lahir di Harapan Maju pada tanggal 4 Desember 2001;
- Bahwa alasan perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan Ijasah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga yang sudah menggunakan nama I KOMANG TRIAWAN ;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama I KETUT SUDARTA, pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6310-KW-12032014-0006 tertanggal 21 Maret 2014;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama I NYOMAN TRIAWAN dilahirkan di Harapan Maju, pada tanggal 04 Desember 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari seorang ibu bernama NI NYOMAN WINARTI tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/IST/CSL-TB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 April 2014;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari I NYOMAN TRIAWAN diubah menjadi I KOMANG TRIAWAN;
- Bahwa benar alasan perubahan tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan di dalam Kartu Keluarga No. 6310082512100010 dengan kepala keluarga bernama I KETUT SUDARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2014, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai I KOMANG TRIAWAN dan di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Harapan Maju No. DN-15 Dd 0058895 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 21 Juni 2014 milik anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon yakni I KOMANG TRIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka sudah tepat berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Pemohon berdomisili di Alamat Blok C 1 RT. 004/- RW. 002 Desa/Kelurahan Madu Retno Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bumbu yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dalam 2515/IST/CSL-TB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 April 2014 yang semula tercantum I NYOMAN TRIAWAN diubah menjadi I KOMANG TRIAWAN dengan alasan untuk menyesuaikan di dalam Kartu Keluarga No. 6310082512100010 dengan kepala keluarga bernama I KETUT SUDARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2014, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai I KOMANG TRIAWAN dan di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Harapan Maju No. DN-15 Dd 0058895 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 21 Juni 2014 milik anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon yakni I KOMANG TRIAWAN. Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama anak Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) **Berdasarkan laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner





"*de mi hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Dengan demikian Hakim permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);


Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon yang semula bernama: **I NYOMAN TRIAWAN** dilahirkan di Harapan Maju, pada tanggal 04 Desember 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari seorang ibu bernama NI NYOMAN WINARTI tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/IST/CSL-TB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 April 2014 menjadi **I KOMANG TRIAWAN**, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh **FERDI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A M R I, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

  
**AMRI, SH**

Hakim,



  
**FERDI, SH**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner



Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/Panggilan	-----	Rp. 300.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00

---

Jumlah	-----	Rp. 395.000,00
--------	-------	----------------

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Bln

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)